



P E N E T A P A N
Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **M. ZARKASI ZAINI**;
Tempat/ tanggal lahir : Pekalongan, 10 April 1969;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Tondano Gg. 12 No. 3, RT003, RW005,
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2023 dibawah Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **ZAINI MAS'UD** dengan **FATCHIYAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 639/Dis/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Pekalongan tertanggal 05 Juli 1997;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ZAINI MAS'UD** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Poncol Gg. 12 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada

Halaman - 1 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **24 Juli 1980** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/16/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur tertanggal 15 Desember 2022;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **ZAINI MAS'UD** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Poncol Gg. 12 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **24 Juli 1980** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/16/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur tertanggal 15 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

Halaman - 2 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M. Zarkasi Zaini, alamat Jl. Tondano Gg. 12 No. 3, RT003, RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga M. Zarkasi Zaini, alamat Jl. Tondano Gg. 12 No. 3 RT 003 RW 005 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 639/Dis/1997 tanggal 5 Juni 1997 atas nama Mohamad Zarkasi Zaini, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat Kelahiran Nomor : 474.1/04/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 atas nama Zaini Mas'ud, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat kematian Nomor : 474.3/16/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 atas nama Zaini Mas'ud, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan tempat tinggal Nomor 100.2.2.5/049 tanggal 18 April 2023 atas nama Almarhum Zaini Mas'ud, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Nikah tanggal 1 Djanuari 1965 atas nama Zaini dengan Fatchijah, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan silsilah Nomor 100.2.2.5/43 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Almarhum Zaini Mas'ud, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor 100/017 tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1980an;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tondano Gg. 12 No. 3, RT003, RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah Zaini Mas'ud dan Fatchiyah;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Zaini Mas'ud sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Bp. Zaini Mas'ud meninggal dunia pada tahun 1980an di Poncol Pekalongan karena sakit;
 - Bahwa Saudara kandung Pemohon ada 5 orang, jadi 6 orang dengan Pemohon;

Halaman - 3 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pak Zaini Mas'ud adalah Zaki, Zarkasih, Zamahsari, Muniroh, Roichatul dan Faroh;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian ayahnya yang bernama Zaini Mas'ud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi HERI RAHENDRO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1980an;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tondano Gg. 12 No. 3, RT003, RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah Zaini Mas'ud dan Fatchiyah;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Zaini Mas'ud sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bp. Zaini Mas'ud meninggal dunia pada tahun 1980an di Poncol Pekalongan karena sakit;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon ada 5 orang, jadi 6 orang dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pak Zaini Mas'ud adalah Zaki, Zarkasih, Zamahsari, Muniroh, Roichatul dan Faroh;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian ayahnya yang bernama Zaini Mas'ud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman - 4 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon tinggalnya Jl. Tondano Gg. 12 No. 3, RT003, RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama M. Zarkasi Zaini adalah anak kandung dari Zaini Mas'ud dan Fatchiyah;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ayah Pemohon yang bernama Zaini Mas'ud ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Zaini Mas'ud merupakan ayah dari Pemohon yang telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Gg. 12 No. 3, RT003, RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 24 Juli 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah

Halaman - 5 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Zaini Mas'ud lahir pada tanggal 16 April 1935 di Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Zaini Mas'ud semasa hidupnya sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 1980 bertempat tinggal di Gg. 12 No. 3, RT003, RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-8, dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Zaini Mas'ud merupakan ayah kandung dari Pemohon, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Zaini Mas'ud kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian ayah Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman - 6 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama **ZAINI MAS'UD** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Poncol Gg. 12 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **24 Juli 1980** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/16/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur tertanggal 15 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H.

Halaman - 7 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siroju Munir, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Sumpah	Rp40.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

----- +

Jumlah Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)